

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Lagu dan/atau musik merupakan hasil ciptaan dari manusia yang merupakan perwujudan dari hasil pemikiran, perenungan, imajinasi, ide, kreatifitas, pengalaman serta kegiatan-kegiatan manusia lainnya yang bersifat pribadi dan menunjukkan ciri khas dari manusia satu dengan manusia lainnya, sehingga hubungan antara Pencipta dengan Ciptaannya dalam konteks lagu dan/atau musik terasa seperti hubungan darah antara orang tua dengan anak kandungnya karena begitu intim dan pribadinya hubungan tersebut, bahkan terkait aspek kepemilikan, lagu dan/atau musik akan selalu melekat dengan Penciptanya seumur hidup, berbeda dengan anak kandung yang akan menjadi dewasa dan menentukan jalan hidupnya sendiri lepas dari orang tua. Karena itu perlindungan terhadap hak cipta harus diwujudkan dalam hukum positif sebagai salah satu perwujudan pelaksanaan hak asasi manusia. Hukum positif yang ada harus mampu melindungi kepentingan Pencipta terhadap ciptaannya dari segala tindakan yang merugikan, mendistorsi atau mengurangi hak hak Pencipta terhadap ciptaannya.

Di Indonesia saat ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait hak cipta lagu dan/atau musik yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik serta Permenkum Nomor 27 Tahun 2025 sebagai Peraturan Pelaksanaan PP Nomor

56 Tahun 2021, yang pembentukannya memiliki semangat sebagai penyempurnaan dari rezim lama peraturan perundang-undangan tentang hak cipta. Selama ini yang terlihat Pemerintah hanya bertindak apa adanya dalam rangka meningkatkan perlindungan hak cipta di Indonesia, seperti halnya penegakan hak cipta di Indonesia bukan sesuatu yang prioritas bagi Pemerintah meskipun sering diakui bahwa hak kekayaan intelektual umumnya dan hak cipta khususnya memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung perekonomian Indonesia.¹ Karena itu kemudian di UUHC yang baru, dilakukan beberapa perubahan antara lain adanya Lembaga Manajemen Kolektif serta adanya perubahan sanksi pidana dari delik biasa menjadi delik aduan serta beberapa perubahan lainnya sebagai upaya perbaikan terhadap hak cipta di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 merupakan produk hukum terbaru di era revolusi industri 4.0 dimana didalamnya dimuat pengaturan perlindungan yang memadai atas Hak Ekonomi dan Hak Moral bagi Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait yang merupakan unsur penting dalam pembangunan kreatifitas para Pencipta secara Nasional.² Namun dalam perkembangannya ternyata muncul permasalahan terkait pelaksanaan dari rezim peraturan perundang-undangan hak cipta yang baru ini, khususnya dipicu masalah royalti yang selama bertahun-tahun dirasa tidak menunjukkan keadilan bagi para Pencipta. Idealisme pembentukan UUHC sebagai perlindungan dan

¹ Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H., “*Komentar Undang-Undang Hak Cipta*”, PT Alumni Bandung, 2016, hal 27

² Prof. Em. Dr. Eddy Damian, S.H., “*Hukum Hak Cipta*” PT Alumni Bandung, 2022, hal 274

peningkatan nilai ekonomis bagi pencipta nyatanya jauh dari harapan. Hal ini yang kemudian memicu maraknya Pencipta lagu dan/atau musik yang kemudian mengeluarkan larangan bagi pelaku pertunjukan tertentu untuk membawakan lagu dan/atau musik ciptaannya tanpa seizin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, yang kemudian memunculkan perlawanan dari pelaku pertunjukan bahwa mereka berdasarkan UUHC juga memiliki hak untuk melaksanakan hak ekonomi pertunjukan komersil suatu lagu dan/atau musik tanpa seizin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta terlebih dahulu. Kasus ini menunjukkan bahwa pengaturan di dalam UUHC masih terdapat kekurangan yang kemudian menimbulkan perbedaan interpretasi sehingga menimbulkan permasalahan di lapangan. Ketentuan Pasal 23 ayat (5) UUHC yang menyatakan penggunaan lagu dan/atau musik pada pertunjukan dapat dilakukan tanpa seizin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta asalkan membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif dirasa bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) UUHC yang menyatakan setiap orang yang melakukan hak ekonomi pertunjukan ciptaan secara komersial wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Adanya dua ketentuan yang tidak serasi dan selaras dalam satu produk peraturan perundang-undangan tentu akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan apabila tidak segera dilakukan penyelesaian, apalagi ada hak ekonomi yang terlibat di dalamnya sehingga perlu dilakukan upaya yang nyata dari pemangku kebijakan untuk menyelesaikan masalah ini. Memang esensi UUHC adalah konsep izin

penggunaan lagu pada pertunjukan dapat dikecualikan asal royalti dibayarkan ke Lembaga Manajemen Kolektif.³

Permasalahan antara Pencipta dengan Pelaku Pertunjukan ini juga membuka tabir permasalahan baru terkait sistem royalti di Indonesia. Sistem dan mekanisme royalti berdasarkan UUHC dan peraturan pelaksanaannya dirasa jauh dari konsep keadilan bagi para Pencipta, mekanisme royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif sebagai satu-satunya cara pelaksanaan penarikan, pengumpulan dan pendistribusian royalti yang diatur oleh UUHC dirasa banyak memiliki kelemahan karena faktanya selama bertahun-tahun tidak mampu melaksanakan dengan baik perlindungan hak ekonomi bagi para Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dari penggunaan ciptaan secara komersial dalam suatu pertunjukan. Karena itu kemudian muncul tindakan dari beberapa Pencipta yang melakukan lisensi langsung termasuk royalti tanpa melalui Lembaga Manajemen Kolektif kepada para Pelaku Pertunjukan yang akan menggunakan Lagu dan/atau Musik ciptaan Pencipta tersebut. Hal ini apabila tidak segera diakomodir tentu dapat memunculkan adanya ketidakpastian hukum di masyarakat yang disebabkan kekosongan hukum dari hukum positif di Indonesia terkait penerapan lisensi langsung ini, karena seharusnya hukum harus mampu menangkap perkembangan dan hal-hal baru yang muncul di masyarakat sebagai bahan penyempurnaan aturan hukum yang telah ada sebelumnya.

³ Rico Yulio Yaman, Bilqis Fetmy Kiren, Tina Marlina, Raden Handiriono, "Pengaturan hukum pendistribusian royalti hak cipta dan pengaruhnya terhadap pelarangan lagu oleh pencipta" *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Volume 4 Nomor 5, Juli 2024, hal 9

Kejadian yang paling terbaru terkait permasalahan sistem dan mekanisme royalti pertunjukan ciptaan secara komersial di Indonesia adalah ketika ada putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst yang pada intinya mengabulkan gugatan Penggugat atas nama Ari Bias sebagai pencipta lagu “Bilang Saja” dengan kemudian menghukum Tergugat atas nama Agnes Monica bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran Hak Cipta karena telah menggunakan secara komersil lagu ciptaan Penggugat “Bilang Saja” pada tiga konser tanpa seizin Penggugat selaku pencipta, sehingga menghukum Tergugat membayar denda kerugian secara tunai akibat menggunakan lagu ciptaan Penggugat tersebut secara komersil tanpa izin sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), yang kemudian dimintakan Kasasi oleh pihak Agnes Monica sehingga muncul Putusan Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 825 K/PDT.SUS-HKI/2025 tanggal 11 agustus 2025 yang pada intinya membebaskan Agnes Monica dari putusan Pengadilan Niaga sebelumnya. Kedua Putusan ini cukup menarik karena selama ini belum pernah ada kasus serupa dengan ini yang mendapatkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal ini kemudian yang memunculkan banyak pro kontra di masyarakat maupun pelaku musik dan dunia hiburan, dengan masing-masing kubu mengeluarkan pendapat hukumnya masing-masing sehingga makin menunjukkan bahwa terdapat pengaturan yang masih multi tafsir dan cenderung saling kontradiktif dalam UUHC yang sekarang berlaku.

Adanya perbedaan putusan antara Pengadilan Niaga dengan Mahkamah Agung ini sebenarnya menurut Peneliti secara nyata memang menunjukkan terdapat permasalahan di dalam UUHC yang saat ini berlaku. Perbedaan interpretasi hukum dari Pasal 9 ayat (2) UUHC dengan Pasal 23 ayat (5) UUHC di antara para Hakim menunjukkan bahwa terdapat celah hukum yang menjadi pintu perdebatan yang akhirnya seolah-olah diputuskan berdasarkan kepentingan mana dan kepentingan siapa saat proses persidangan berlangsung. Tidak mengherankan bahwa di kalangan masyarakat baik itu pelaku bisnis, praktisi dan lain sebagainya terdapat perbedaan juga dalam menafsirkan pertentangan antar Pasal UUHC tersebut.

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka Peneliti mengambil judul tesis **“KEPASTIAN HUKUM PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL SUATU CIPTAAN DALAM PERTUNJUKAN MUSIK”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut di atas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pencipta dapat melarang Pelaku Pertunjukan tertentu untuk tidak menggunakan lagu dan/atau musik ciptaannya?
2. Apakah Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat melakukan lisensi dan melakukan pemungutan royalti tanpa melalui Lembaga Manajemen Kolektif?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

3.1 Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan antara lain untuk:

- a. mempelajari, mengurai dan menganalisa permasalahan hak cipta yang terjadi di industri musik di Indonesia, khususnya terkait permasalahan batasan hak yang dimiliki oleh Pencipta terhadap ciptaannya sampai sejauh mana tidak bertabrakan dengan hak pihak lain dengan mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku di Indonesia sehingga diharapkan dapat memberi masukan dan perbaikan terhadap aturan-aturan hukum yang ada demi terwujudnya ekosistem hak cipta yang lebih adil dan transparan bagi para pelaku industri musik di Indonesia.
- b. mempelajari, mengurai dan menganalisa permasalahan hak cipta yang terjadi di industri musik di Indonesia, khususnya terkait permasalahan royalti suatu ciptaan yang digunakan secara komersial dalam suatu pertunjukan komersil bagaimana seharusnya yang harus dirumuskan dalam sistem hukum positif di Indonesia, termasuk memperhatikan praktik praktik lisensi dan pemungutan royalti secara langsung yang telah ada selama ini untuk diciptakan sistem baru yang lebih baik.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif menggunakan referensi dari berbagai buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan literasi pendukung lainnya.

3.2 Manfaat Penelitian.

3.2.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran untuk evaluasi, perbaikan dan pengembangan hukum positif yang mengatur tentang Hak Cipta di Indonesia khususnya terkait penggunaan lagu dan/atau musik sehingga dapat menghasilkan produk hukum yang lebih baik dan lebih adil bagi semua pelaku industri musik di Indonesia, serta tidak mudah menimbulkan perbedaan interpretasi hukum yang menyebabkan terjadinya konflik antar pihak yang berkepentingan.
- b. Memberikan sumbangan saran dan pemikiran untuk perbaikan dan pengembangan sistem lisensi dan sistem royalti lagu dan/atau musik yang lebih memiliki keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait.

3.2.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Pusat dan DPR, untuk dijadikan pedoman dan bahan pertimbangan dalam menyusun kembali Undang-Undang yang lebih baik, dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang masih muncul selama ini di masyarakat, sehingga dapat menghasilkan Undang-Undang yang lebih berkepastian hukum, adil, dan mampu memberikan terobosan baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat.

- b. Bagi Hakim pengadilan, untuk dijadikan pedoman dan bahan pertimbangan dalam memutus perkara yang berkaitan dengan royalti suatu Ciptaan berdasarkan peraturan perundang-undangan Hak Cipta yang berlaku saat ini.
- c. Bagi Lembaga Manajemen Kolektif, untuk dijadikan pedoman dan bahan pertimbangan dilakukannya evaluasi terhadap kinerja selama ini serta upaya untuk mengembangkan diri agar lebih mampu lagi menciptakan suatu sistem yang lebih adil, terukur, mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat memajukan kesejahteraan para pelaku bisnis industri musik di Indonesia.
- d. Bagi Pencipta dan Pelaku Pertunjukan, sebagai pedoman dan bahan pertimbangan dalam melakukan bisnis pertunjukan musik yang sesuai dengan aturan hukum positif sehingga tidak terjadi pelanggaran dan saling bersengketa karena konflik yang diakibatkan persepsi yang berbeda-beda.

4. Tinjauan Pustaka

4.1 Teori Kepastian Hukum.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto adalah situasi tertentu yang mengharuskan sebagai berikut:⁴

⁴ S, Shidarta, "*Moralitas Hukum-Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*", Refika Aditama, Bandung, 2009, hal.85

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh yang diterbitkan oleh kekuasaan Negara.
2. Bahwa instansi-instansi penguasa (Pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Bahwa Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Penulis, teori kepastian hukum yang disampaikan oleh Jan Michiel Otto ini dapat digunakan sebagai salah satu pedoman untuk mengupas penelitian di dalam tesis ini.

Menurut pendapat ahli hukum lain yaitu seorang filsuf hukum bernama Gustav Radbruch mengajarkan tentang tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁵ Menurut pendapat Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang

⁵Achmad Ali, “*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 288.

hukum itu sendiri). Adapun 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya:

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
2. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan".
3. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.⁶

Terhadap teori kepastian hukum ini, terdapat juga pendapat dari Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of Law* yang menyampaikan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :⁷

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu.
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik.
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem.
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.

⁶*Ibid*, hlm. 292-293.

⁷ Zulfahmi Nur, "Keadilan dan Kepastian Hukum", *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Volume 06 No 2, 2023, hal 11.

5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan.
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah.
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

4.2 Teori Perlindungan Hukum.

Fitzgerald menyampaikan bahwa awal kemunculan teori perlindungan hukum adalah bersumber dari aliran hukum alam yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles dan Zeno. Menurut aliran hukum alam, hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala

peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁸

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁹

Philipus M. Hadjon membagi Perlindungan Hukum menjadi dua, yaitu sebagai perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif. Pada perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh

⁸ Satjipto Raharjo, "*Ilmu Hukum*", PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan IV, Bandung, 2000, hal 53.

⁹ Philipus M. Hadjon, "*Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*", Edisi Khusus Cetakan Pertama, Penerbit Peradaban, Surabaya, 2007, hal2-5.

Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.¹⁰

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *Rule of Law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsep *Rechtstaat* muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl. Pada saat hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum yang dipelopori oleh A.V.Dicey. Menurut A.V. Dicey menguraikan adanya 3 (tiga) ciri penting negara hukum yang disebut dengan *Rule of Law*, yaitu: Supremasi hukum, artinya tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa atau pejabat pemerintah. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.¹¹

4.3 Teori Hak Cipta.

Menurut Paricia Lounghlan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi, penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi karya intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu

¹⁰ Ibid

¹¹ Nuktoh Arfawie Kurdie, "Telaah Kritis Teori Negara Hukum", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal19.

kesustraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis.¹²

Masing-masing Negara memiliki definisi tentang kekayaan intelektual. Definisi hak kekayaan intelektual di berbagai Negara sangat dipengaruhi oleh politik hukum dan standar perlindungan hukum yang diterapkan di masing-masing Negara. Di samping itu, ada beberapa factor yang juga berperan dalam menciptakan adanya perbedaan baik dalam mendefinisikan hak kekayaan intelektual maupun dalam menentukan standar perlindungan atas hak kekayaan di berbagai Negara. Faktor-faktor tersebut selanjutnya akan diuraikan satu demi satu berikut ini:¹³

1. Faktor sistem hukum

Terminologi hukum “kekayaan intelektual” sebagai bagian dari suatu sistem hukum erat berkaitan dengan politik hukum (*law policy*), kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, dan bahkan dengan sejarah hukum serta pandangan hidup dan budaya hukum dari suatu Negara. Mc Keough dan Stewart percaya bahwa faktor-faktor tersebut merupakan salah satu penyebab mengapa tiap-tiap Negara memiliki definisi kekayaan intelektual dan standar perlindungan hukum yang berbeda-beda. Oleh karena itu, bagaimana suatu Negara mendefinisikan hak kekayaan intelektual dan bagaimana standar perlindungan atas hak kekayaan intelektual diberikan di suatu Negara

¹²Afrilliyanna Purba, et al, “TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia”, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal.195.

¹³Elyta Ras Ginting, “Hukum Hak Cipta Indonesia”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal.15.

tidak terlepas dari sistem hukum, politik hukum, dan kepentingan ekonomi suatu Negara. Misalnya, Negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat, Inggris, ataupun Australia mendefinisikan hak kekayaan intelektual sebagai hak perorangan (*personal property*) yang bersifat individualistik. Definisi tersebut tidak terlepas dari sejarah hukum hak milik di negara-negara *common law* yang sangat kental dipengaruhi oleh pemikiran John Locke pada abad ke-18 yang berprinsip bahwa manusia memiliki hak untuk merdeka, hidup sejahtera, dan berhak atas seluruh hasil jerih payahnya.

2. Faktor sifat dinamis hak kekayaan intelektual

Kesulitan membakukan suatu definisi tunggal dari hak kekayaan intelektual juga terjadi disebabkan sifat dinamis dari hak kekayaan intelektual itu sendiri. Sifat dinamis dari hak kekayaan intelektual tercermin dari adanya berbagai revisi yang telah dilakukan atas konvensi internasional hak kekayaan intelektual yang pernah berlaku guna disesuaikan dengan tuntutan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Semula Berne Convention hanya melindungi karya-karya tulis, gambar, atau lukisan. Namun, sejalan dengan perkembangan teknologi, cakupan perlindungan atas hak cipta juga diperluas terhadap sinematografi, fotografi dan koreografi. Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil kerjanya itu berupa benda

immaterial atau benda tidak berwujud. Misalnya, sebuah karya cipta lagu. Untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas.

Ketika irama lagu tadi tercipta berdasarkan hasil kerja otak, ia dirumuskan sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual berbeda misalnya dengan hasil kerja fisik, petani mencangkul, menanam, menghasilkan buah-buahan. Buah-buahan tadi adalah hak milik juga tapi hak milik materil atau hak milik atas benda berwujud.

Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan). Kekayaan Intelektual, khususnya yang berkaitan dengan haknya, dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*). Hak Kekayaan Intelektual bersifat sangat abstrak dibandingkan dengan hak atas benda bergerak pada umumnya, seperti hak kepemilikan atas tanah, kendaraan dan properti lainnya yang dapat dilihat dan berwujud. Menurut David I Bainbridge, *Intellectual Property* atau Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif yaitu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya, yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan sehari-hari.¹⁴

¹⁴Dr. M. Citra Ramadhan, S.H.,M.H. Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H.,M.H. Bagus Firman Wibowo, S.H.,M.H., “*Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*”, Universitas Medan Area Press, Medan, 2023, hal1.

Insan Budi Maulana mengemukakan bahwa *Intellectual property* atau kekayaan intelektual yang juga disebut *intellectual property rights* termasuk ke dalam hukum kebendaan tidak berwujud (*intangible assets*), yang terdiri dari 2 (dua) bagian besar yaitu:¹⁵

1. *Industrial property rights* atau hak kekayaan industrial berkaitan dengan invensi, atau inovasi yang berhubungan dengan kegiatan industri yang meliputi paten, merek, desain industri, rahasia dagang (*trade secret* atau *know how*), dan desain tata letak sirkuit terpadu (*lay out design of integrated circuits*), dan ;
2. *Copyrights* atau hak cipta yang *memberikan* perlindungan terhadap karya-karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, contoh: film, lukisan, novel, program computer, tarian dan sebagainya.

Sri Redjeki Hartono, menyebutkan bahwasanya Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang, memberikan hak khusus kepada yang berhak, sesuai dengan ketentuan atau prosedur dan syarat-syarat yang dipenuhi.¹⁶

Munculnya hak kekayaan intelektual tidak muncul begitu saja, akan tetapi perlu ada campur tangan negara, dalam arti negara member pengakuan atas hasil karya seseorang. Dengan diakuinya hak atas karyanya tersebut, maka yang bersangkutan berhak memperbanyak

¹⁵Insan Budi Maulana, "*Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*", Alumni, Bandung, 2009, Hal. 153.

¹⁶Sri Redjeki Hartono, "*Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*", Pascasarjana Hukum Undip, 1993, hal.2

atau memberi izin kepada orang lain. Di sinilah terlihat adanya karakteristik Hak kekayaan intelektual. Berdasarkan pemikiran ini ada beberapa alasan mengapa Hak kekayaan intelektual dilindungi yakni:¹⁷

1. Temuan hasil karya mengandung langkah inisiatif. Kreativitas perlu dihargai atas jerih payahnya.
2. Temuan bersifat terbuka, harus diurai maka perlu ada imbalan (Royalti) bagi penemu.
3. Pemilik rahasia dagang, rentan terhadap pelanggaran.

5. Originalitas Penelitian

Peneliti mencari referensi-referensi penelitian dalam bentuk tesis yang membahas tentang Hak Cipta di Indonesia. Pencarian ini bertujuan sebagai alat ukur untuk mengukur originalitas penelitian yang disusun oleh Penulis.

Keaslian penelitian adalah penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya atau menciptakan informasi baru. Selain itu, hasil penelitian juga tidak boleh mereplikasi karya peneliti lain (*plagiarisme*). Supaya lebih memahami hal ini, berikut pandangan para ahli:

- a. H. H. Anderson and Gladys L. Anderson

Menurut H. H. Anderson dan juga Gladys L. Anderson, orisinalitas penelitian adalah mengumpulkan pengetahuan demi pengetahuan. Keaslian riset berkaitan dengan generalisasi dan dengan perumusan teori.

- b. Peter Pruzan

¹⁷ Sentosa Sembiring, "Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek", Yrama Widya, Bandung, 2002, hal14.

Sedangkan menurut Peter Pruzan, orisinalitas penelitian adalah suatu aspek dalam penelitian yang menunjukkan kecenderungan untuk memilih topik yang dapat bermanfaat untuk jangka panjang melalui penelitian terapan.

c. C. R. Kothari

Ahli berikutnya adalah C. R. Kothari. C. R. Kothari mendefinisikan keaslian penelitian sebagai aspek dalam penelitian yang diarahkan untuk menemukan informasi yang memiliki dasar aplikasi yang luas sehingga dapat mengembangkan penelitian yang sudah ada dari pengetahuan ilmiah.

d. Martin Eisend & Alfred Kuss

Martin Eisend dan Alfred Kuss menjelaskan bahwa orisinalitas penelitian adalah konsep-konsep yang relatif umum dan terutama mengarah pada temuan-temuan yang melayani pemahaman umum tentang fenomena yang diminati.

e. Ranjit Kumar

Ahli selanjutnya adalah Ranjit Kumar. Ia menjelaskan orisinalitas penelitian sebagai kegiatan penelitian yang melibatkan pengembangan dan pengujian teori dan hipotesis yang secara intelektual menantang bagi peneliti, tetapi mungkin atau tidak mungkin bisa memiliki aplikasi praktis pada saat ini atau di masa akan datang.

Dari definisi yang dikemukakan beberapa ahli tersebut, maka secara garis besar bisa dipahami bahwa orisinalitas penelitian adalah unsur baru maupun pembeda dari penelitian yang dilakukan dengan penelitian lain. Baik untuk meneliti topik baru maupun topik yang sama.

Dari pencarian yang dilakukan oleh Peneliti, terdapat tiga buah Tesis yang akan digunakan sebagai pembanding, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tesis Airlangga Surya Negara, S.H berjudul Hak Cipta di Indonesia (Studi mengenai Politik Hukum Hak Cipta di Indonesia), menganalisis bagaimana seharusnya bentuk ideal hukum hak cipta di Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di dalam Tesis tersebut lebih membahas secara umum mengenai konsep keseluruhan undang-undang Hak Cipta, dimana memberikan masukan agar seharusnya Undang-Undang ketentuannya seluruhnya bersumber pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penelitian Airlangga Surya Negara, S.H berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh Peneliti, perbedaannya terletak pada permasalahan yang diangkat, dimana Peneliti dalam hal ini melakukan penelitian fokus terkait hak cipta untuk musik dan/atau lagu, dimana yang diangkat Penulis adalah hak dari Pencipta untuk melakukan pelarangan penggunaan ciptaannya, dan juga terkait kemungkinan Pencipta melakukan lisensi dan pemungutan royalti secara langsung kepada pengguna, sehingga dikaitkan dengan parameter orisinalitas penelitian yang telah disebutkan oleh Peter Pruzan bahwa suatu aspek dalam penelitian yang menunjukkan kecenderungan untuk memilih topik yang dapat bermanfaat untuk jangka panjang melalui penelitian terapan. Hal ini sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini yang sedang sering terjadi

polemik terkait pelarangan-pelarangan ini diantara para pelaku industri musik.

- 2) Tesis Diana Kusumasari berjudul Perlindungan Hak Cipta atas Karya Lagu (Studi Kasus Karya Lagu yang digunakan sebagai Nada Sambung Pribadi), menganalisis tentang perlindungan Undang-Undang Hak Cipta terhadap musik dan/atau lagu yang digunakan sebagai Nada Sambung Pribadi atau *Ring Back Tone* termasuk mekanisme peran Lembaga Manajemen Kolektif untuk menangani hal ini.

Penelitian Diana Kusumasari ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis, perbedaannya terletak pada ruang lingkup permasalahan yang diangkat dimana Peneliti menyoroti penggunaan musik dan/atau lagu ciptaan dari Pencipta yang dipergunakan secara komersil dalam suatu pertunjukan musik, berbeda dengan penelitian Diana Kusumasari yang ruang lingkungnya adalah penggunaan sebagai nada sambung pribadi di jalur panggilan telepon. Saat ini yang sedang menjadi perhatian dan masalah berkepanjangan di masyarakat adalah terkait penggunaan secara komersil suatu musik dan/atau lagu yang dibawakan dalam suatu pertunjukan, sehingga menurut Martin Eisend dan Alfred Kuss menjelaskan bahwa penelitian adalah mengarah pada temuan-temuan yang melayani pemahaman umum tentang fenomena yang diminati.

- 3) Tesis Andi Haryo Setiawan berjudul Royalti dalam Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu, menganalisis bagaimana mekanisme

pembayaran royalti musik dan/atau lagu serta bagaimana pemantauan pembayaran royalti.

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Haryo Setiawan ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis, perbedaannya terletak pada ruang lingkup permasalahan yang diangkat dimana Peneliti menyoroti penggunaan musik dan/atau lagu ciptaan dari Pencipta yang dipergunakan secara komersil dalam suatu pertunjukan musik, berbeda dengan penelitian Andi Haryo Setiawan yang ruang lingkungannya adalah penggunaan Ciptaan di luar pertunjukan, seperti di café, restoran, tempat karaoke dan sejenisnya, bukan dalam bentuk pertunjukan live namun lebih ke pemutaran secara *playback*. Keunggulan penelitian yang diangkat oleh Penulis adalah masalah yang diangkat lebih luas dimana di dalamnya juga dapat digunakan sebagai acuan di masa datang terkait penggunaan ciptaan secara *playback* yang bernilai komersil. Pengembangan sistem royalti langsung akan bisa menciptakan sistem baru yang menjadi solusi kurang jalannya pungutan royalti yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif selama ini. Menurut C. R. Kothari mendefinisikan keaslian penelitian sebagai aspek dalam penelitian yang diarahkan untuk menemukan informasi yang memiliki dasar aplikasi yang luas sehingga dapat mengembangkan penelitian yang sudah ada dari pengetahuan ilmiah.

6. Metode Penelitian

6.1. Tipe Penelitian.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang memfokuskan mencari data dengan cara menelusuri bahan hukum primer yang berupa undang-undang atau peraturan yang berlaku dalam hierarki aturan hukum nasional dan bahan hukum sekunder yang berupa literatur yang berbentuk buku, artikel jurnal hukum, maupun karya tulis ilmiah hukum. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder adalah berupa buku yang terkait dengan hak cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan semua peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, putusan pengadilan, jurnal hukum, artikel media massa dan bahan ajar lainnya yang terkait.

Metode analisis data yang dipakai ialah metode analisis kualitatif dimana semua bahan serta data yang sudah dikumpulkan akan diolah menjadi suatu analisis yang dituliskan secara sistematis menjadi sebuah bentuk deskripsi yang memuat mengenai segala persoalan yang akan dibahas pada penelitian ini.

6.2. Pendekatan.

Sebagai suatu penelitian hukum (*legal research*) dan sesuai dengan karakter khas dari ilmu hukum (*jurisprudence*), serta substansi permasalahan atau isuhukum yang hendak dikaji dalam penelitian, maka pendekatan yang akan digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek

mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarikan jawabannya.¹⁸

Johnny Ibrahim membagi pendekatan penelitian hukum normatif menjadi tujuh pendekatan, yang meliputi:

- a. Pendekatan perundang-undangan;
- b. Pendekatan konseptual;
- c. Pendekatan analitis;
- d. Pendekatan perbandingan;
- e. Pendekatan historis;
- f. Pendekatan filsafat;
- g. Pendekatan kasus.¹⁹

6.3. Sumber Bahan Hukum.

Bahan hukum atau data sekunder diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu;

¹⁸Dr. Muhaimin, S.H.,M.H., “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram University Press, 2020, hal.55

¹⁹Johnny Ibrahim, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hal 300.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan nara sumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.
- c. Bahan non-hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan non hukum menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penelitian ini adalah buku, jurnal, dan literasi pendukung lainnya.

6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara Studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer maupun bahan sekunder, dengan cara mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan serta pendapat hukum dari buku, jurnal, dan literasi pendukung lainnya, yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

6.5. Analisis Bahan Hukum.

Tahap menganalisa data adalah tahap yang paling penting dan menentukan dalam suatu penelitian. Data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan oleh peneliti untuk selanjutnya dianalisa dengan tujuan menyederhanakan data primer dan data sekunder ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Selain itu data primer dan data sekunder tersebut dimanfaatkan oleh peneliti untuk menjawab isu hukum dalam penelitian.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum diperlukan untuk lebih mempermudah.

Adapun sistematika penulisan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini Penulis memaparkan mulai dari penulisan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Originalitas Penelitian dan Metode Penelitian.

BAB II HAK PENCIPTA UNTUK MELAKUKAN PELARANGAN TERHADAP PENGGUNAAN SUATU CIPTAANNYA

Di dalam bab ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan pertama dalam tesis ini, yang terkait dengan hak Pencipta untuk melakukan pelarangan kepada orang dan/atau pelaku pertunjukan tertentu untuk membawakan lagu dan/atau musik ciptaannya dalam pertunjukan musik komersial.

BAB III PENERAPAN LISENSI DAN PEMUNGUTAN ROYALTI SECARA LANGSUNG OLEH PENCIPTA

Di dalam bab ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan kedua dalam tesis ini, yang terkait dengan apakah Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat melakukan lisensi langsung dan pemungutan royalti secara langsung tanpa melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan sekaligus jawaban atas permasalahan hukum mengenai permasalahan yang diangkat oleh Penulis.